

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Selain itu, wilayah laut Indonesia juga menyimpan kekayaan sumber daya alam kelautan yang sangat melimpah. Sehingga tidak jarang, masyarakat di Indonesia memanfaatkan laut sebagai sumber mata pencaharian mereka dengan bekerja sebagai nelayan. Sehingga sumber daya alam kelautan Indonesia memiliki potensi besar untuk dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan nasional negara Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar yang ada di dunia, Indonesia memiliki laut yang membentang sangat luas. Indonesia mempunyai luas daratan sekitar 1937 juta km², luas laut kedaulatan 3,1 juta km², serta luas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 2,7 juta km². Angka-angka tersebut menunjukkan bahwasanya, Indonesia memiliki laut yang membentang sangat luas. Indonesia sendiri memiliki luas perairan laut sekitar 5,8 juta km², yang artinya luas tersebut adalah 75 persen luas Indonesia secara keseluruhan (MUHAMAD, 2012).

Salah satu wilayah perairan yang potensial di Indonesia adalah perairan Natuna di Kepulauan Riau. Laut Natuna memiliki Sumber Daya kelautan yang melimpah dan kaya. Terdapat banyak potensi alam dari perairan Laut Natuna ini yang dapat digali dan dimanfaatkan. Dalam putusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No 47 Tahun 2016 tercatat bahwa di Laut Natuna terdapat bermacam-macam jenis ikan mulai dari ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan, sampai cumi-cumi (Thomas, 2020).

Wilayah Natuna sendiri terdiri dari wilayah laut dan juga darat. Secara administratif, Laut Natuna terletak di Kabupaten Natuna. Di kutip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Natuna memiliki luas daratan dan lautan yaitu 264.198,37 km²,

Kenny Firdaus Tarigan, 2022

dengan luas daratan mencapai 2001,30 km², serta luas wilayah laut mencapai 262.197,07 km² (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2020).

Selain hidup dari hasil laut, masyarakat di wilayah Natuna juga mengandalkan bidang lain sebagai penopang kebutuhan keseharian mereka. beberapa masyarakat di Natuna membuka lahan perkebunan. Adapun tanaman yang terdapat di perkebunan tersebut diantaranya adalah tanaman kelapa, karet, cengkeh, dan lain sebagainya. Di wilayah Natuna sendiri terdapat beberapa pulau yang tidak berpenghuni yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan perkebunan. Ada 7 pulau terluar di Natuna yaitu Pulau Kelapa, Pulau Subi Kecil, Pulau Senoa, Pulau Sebatung, Pulau Sekatung, Pulau Semiun, dan Pulau Tokong Boro

Namun dibalik keindahan dan juga potensi alam yang terdapat di Natuna, masih terdapat sebuah kejahatan yang kerap terjadi di wilayah ini yaitu *Illegal Fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal. *Illegal Fishing* masih sangat sering terjadi di kawasan laut Natuna. Kegiatan ini dilakukan oleh kapal-kapal asing yang melintas di kawasan perairan Laut Natuna. Baik itu menggunakan kapal yang bermuatan kecil maupun besar.

Terdapat beberapa negara yang kerap melakukan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Laut Natuna. Adapun negara-negara tersebut diantaranya, Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, Papua Nugini dan negara-negara lainnya. Diantara negara-negara terdapat negara yang tidak hanya sekali melakukan aktivitas *Illegal Fishing* di kawasan perairan Laut Natuna melainkan berulang kali. Namun tidak hanya kapal-kapal yang berasal dari luar Indonesia saja yang melakukan Tindakan penangkapan ikan secara ilegal, namun juga kapal-kapal asal Indonesia juga melakukan hal yang sama.

Pelanggaran hukum terkait penangkapan ikan yang dilakukan karena telah melanggar hukum perairan suatu negara disebut *Illegal Fishing*. Hal ini biasanya dilakukan oleh kapal asing yang melintas di laut Indonesia dan memanfaatkan kekayaan laut Indonesia secara ilegal. Kegiatan *Illegal Fishing* ini biasanya dilakukan oleh kapal-kapal asing yang berasal dari negara-negara tetangga di kawasan perairan Laut Natuna yang masuk secara tidak resmi.

Hasil tangkapan kapal asing ini kemudian mereka per dagangkan di luar Indonesia dengan harga dan keuntungan yang berlipat ganda.

Kasus *Illegal Fishing* di Indonesia secara umum bila dicatat dari tahun 2014-2017 saja dapat dikatakan naik turun. Hal ini tergambar melalui table yang memperlihatkan trend aktivitas *Illegal Fishing* di Indonesia.


Tabel 1 Rekapitulasi Kapal Diperiksa dan Ditangkap

Tahun	Diperiksa			Ditangkap		
	Kapal Indonesia	Kapal Asing	Jumlah	Kapal Indonesia	Kapal Asing	Jumlah
2014	2.028	16	2.044	22	16	38
2015	6.720	62	6.782	48	60	108
2016	3.995	149	4.144	23	140	163
2017	3.636	91	3.727	45	85	130
Jumlah	16.379	318	16.697	138	301	469

Sumber: Laporan Tahunan KKP 2017

Terlihat dari tahun 2014-2018 terdapat 448 kapal asing yang sudah ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia. Sementara sampai April 2019, sudah terdapat 51 kapal asing yang ditenggelamkan oleh pemerintah. Adapun berat rata-rata kapal yang ditenggelamkan adalah 100-200 GT (gross ton). Dengan tinggi rata-rata kapal setinggi 7 meter. Hal tersebut dapat digambarkan melalui infographic berikut.

Gambar 1 Infografis Penangkapan Kapal Ikan Asing di Indonesia Periode 2014-2018



sumber: <https://tandaseru.id/menteri-susi-akan-tenggelamkan-51-kapal-asing-illegal-fishing-terbanyak-dari-Vietnam/>.

Melihat dari data tabel dan juga gambar diatas pencurian ikan oleh kapal asing di Indonesia masih sangat banyak, utamanya kapal asing yang berasal dari Vietnam yang menjadi negara yang paling banyak ditenggelamkan. Tergambar dari infographic yang dipaparkan diatas dari total 51 buah kapal asing yang ditenggelamkan terdapat 38 kapal asing yang berasal dari Vietnam. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menyusun langkah-langkah dalam mengatasi *Illegal Fishing* tersebut. Di lansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat 4 langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kasus *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan asal Vietnam di kawasan perairan Laut Natuna. Langkah pertama adalah memperkuat sektor perikanan di kawasan Laut Natuna. Langkah kedua adalah menjajaki peluang kerja sama dengan pelaku usaha asal Vietnam. Langkah ketiga yang dilakukan oleh pemerintah adalah Indonesia perlu memperkuat penjagaan di kawasan

Kenny Firdaus Tarigan, 2022

DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM KASUS ILLEGAL FISHING VIETNAM DI LAUT NATUNA PERIODE 2014-2019

4

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id—www.library.upnvj.ac.id—www.repository.upnvj.ac.id]

perairan Laut Natuna. Serta langkah terakhir adalah percepatan negosiasi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam. Adapun keempat langkah ini, dikemukakan oleh Denny Abdi yang merupakan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam (Dondi, 2020).

Tindakan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal oleh kapal asing Vietnam ini tentu saja tidak dilakukan sendiri, melainkan secara masif berkelanjutan dan terorganisasi. Dilakukan secara masif dan berkelanjutan di sini maksudnya, kegiatan ini terus menerus dilakukan oleh nelayan asal Vietnam ini dan semakin banyak. Kegiatan ini dilakukan secara terstruktur yang dikendalikan oleh sindikat tertentu. Selain itu kegiatan ini juga dilakukan secara sistematis dan terencana. Ini berarti, *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia oleh kapal asing Vietnam ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan antar negara (*transnational crime*) yang dilakukan oleh nelayan-nelayan ilegal asal negara tersebut (Penelitian et al., 2019).

Peraturan dan sanksi tegas berupa penenggelaman kapal diberlakukan agar pelanggaran atau kejahatan berupa *Illegal Fishing* tidak terjadi kelautan tidak terjadi di kawasan Laut Natuna. Namun begitu masih ada saja kapal asing asal Vietnam yang melakukan tindak kejahatan *Illegal Fishing* di kawasan Laut Natuna. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kapak-kapak kapal asing asal Vietnam yang ditindak oleh Pemerintah Indonesia. Tercatat dari 556 buah kapal asing yang ditenggelamkan di periode tahun 2014-2019, 321 buah kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal asing yang berasal dari Vietnam (Ulya, 2020).

Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai *transnational crime* karena cakupannya sudah lintas batas, dan juga pelakunya yang terlibat serta tindakan mereka yang telah berhasil melampaui batas-batas negara. Persoalan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan Vietnam ini tentu saja menjadi masalah yang serius bagi Pemerintah Indonesia, karena menyangkut kerugian ekonomi serta kedaulatan laut Indonesia sendiri, khususnya di kawasan perairan Natuna yang menjadi objek paling sering dilintasi kapal asing Vietnam.

Illegal Fishing dapat mengancam kedaulatan suatu negara khususnya kedaulatan di bidang kelautan atau maritim. Menarik untuk menelusuri kasus *Illegal Fishing* Vietnam di kawasan Natuna ini dengan menyoroti diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Vietnam, khususnya diplomasi maritim Indonesia kepada Vietnam. Manajemen hubungan antar negara melalui domain maritim merupakan pengertian sederhana dari diplomasi maritim (Rijal).

Sebuah jurnal yang berjudul Reorientasi Politik Luar Negeri pada Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2019, dijelaskan bahwa diplomasi maritim merupakan ‘soko guru’ politik luar negeri Indonesia. Dengan adanya diplomasi maritim kebijakan luar negeri perlu dilakukan dan bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia, yaitu mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan (Madu, 2014).

Selain berdampak terhadap kedaulatan Indonesia di wilayah Natuna, peristiwa *Illegal Fishing* di wilayah Laut Natuna ini juga berdampak pada kerugian ekonomi di sektor maritim di Indonesia terkhusus wilayah perairan Natuna. Wilayah perairan Natuna sendiri masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711). Pemantauan aktivitas di wilayah perairan Natuna sendiri, menggunakan Satelit Radarsat-2 yang memiliki kemampuan untuk merekam citra, sehingga dapat mengetahui jumlah dan dimensi kapal yang beraktivitas di wilayah tersebut. Berdasarkan sampling random yang terekam oleh satelit tersebut, tercatat nilai minimal kerugian ekonomi akibat aktivitas *Illegal Fishing* di wilayah perairan Natuna mencapai Rp 2,989,296,194,794 (2, 98 triliun rupiah) selama periode mei sampai desember 2016 (Mahabrur & Jejen, 2018)

Indonesia harus melakukan diplomasi maritim ini terhadap Vietnam. Hal tersebut harus dilakukan agar dapat memberantas *Illegal Fishing* di kawasan Laut Natuna. Diplomasi maritim ini dianggap perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena Vietnam merupakan pelaku utama dari kejahatan *Illegal Fishing* tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Vietnam merupakan negara yang paling banyak melakukan

tindakan *Illegal Fishing* tersebut. Selain itu, melihat respon Vietnam yang bereaksi keras terhadap beberapa kebijakan yang dihasilkan buah dari diplomasi yang telah dilakukan oleh Indonesia. Seperti penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia terhadap nelayan asal Vietnam di Laut Natuna. Melihat hal tersebut, Indonesia dianggap perlu melakukan diplomasi maritim terhadap Vietnam. Hal itu jugalah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat kasus ini menjadi sebuah karya ilmiah skripsi.

Penting untuk melihat isu *Illegal Fishing* ini dari sisi diplomasi maritim, selain karena berkaitan langsung dengan kelautan, dan juga masih kurangnya kajian mengenai *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Vietnam di kawasan Natuna yang mengaji isu ini dari sisi diplomasi maritim. Sehingga penulis beranggapan penting untuk melihat isu ini dari sisi diplomasi maritim. Selain itu, dampak yang diakibatkan oleh aktivitas *Illegal Fishing* tersebut tidak sedikit terutama ancaman kedaulatan dan kerugian ekonomi di sektor maritim bagi Indonesia. Jadi penting bagi peneliti untuk mengaji dampak-dampak tersebut dari perspektif diplomasi maritim. Jadi hal-hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk meneliti topik ini.

1.2 Rumusan Masalah

Illegal Fishing adalah salah satu tindakan pengambilan sumber daya laut oleh negara asing secara illegal. Indonesia telah banyak dirugikan karena kejahatan ini, serta dengan adanya peristiwa *Illegal Fishing* ini, kedaulatan Indonesia di bidang kelautan telah berkurang. Selain itu, kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat aktivitas tersebut juga tidak sedikit. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan dalam latar belakang masalah penelitian diatas, Vietnam adalah negara yang paling sering tertangkap terkait aktivitas *Illegal Fishing* tersebut.

Natuna merupakan salah satu kawasan yang menjadi tempat terjadinya *Illegal Fishing* di Indonesia. Salah satu cara untuk mengatasi peristiwa ini adalah diplomasi. Kejahatan *Illegal*

Fishing merupakan kejahatan yang domain-nya adalah maritim. Diplomasi maritim dapat dilakukan untuk melindungi kedaulatan laut Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka pertanyaan penelitian yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah adalah “*Bagaimana diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia terhadap Vietnam dalam rangka mengatasi kejahatan Illegal Fishing di Kawasan Natuna periode 2014-2019?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mampu menganalisa pola dan bentuk diplomasi pemerintah Indonesia terhadap Vietnam dalam rangka mengatasi *Illegal Fishing* di Kawasan Laut Natuna

1.4 Manfaat Penelitian

- Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hubungan internasional dalam hal diplomasi maritim Indonesia kepada Vietnam dalam bidang *Illegal Fishing* yang diharapkan dapat menjadi rujukan akademis khususnya di dalam bidang keilmuan hubungan internasional.

- Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai kasus kejahatan *Illegal Fishing* di Indonesia pada umumnya dan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan Vietnam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan pembaca secara umum mengenai diplomasi khususnya diplomasi maritim, terkhusus dalam hal *Illegal Fishing*.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengadakan penelitian sejenis dan pertimbangan untuk melakukan kajian terhadap diplomasi, khususnya diplomasi yang dilakukan di bidang kemaritiman.

1.5 Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian sistematika penulisan dapat kita paparkan sehingga menjadi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini, Penulis akan membahas tinjauan pustaka, kerangka konseptual, alur pemikiran, dan asumsi yang dibahas pada penelitian skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, Penulis akan membahas jenis penelitian yang digunakan, tingkat analisis, metode analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB IV *ILLEGAL FISHING* VIETNAM DI KAWASAN NATUNA

Pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai *Illegal Fishing* di Vietn
Jam di kawasan Laut Natuna, serta pengaruh ekonomi dan ancaman kedaulatan Indonesia di kawasan Natuna akibat *Illegal Fishing*.

BAB V DIPLOMASI MARITIM INDONESIA TERHADAP VIETNAM DALAM MENGATASI *ILLEGAL FISHING* DI LAUT NATUNA

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai bentuk-bentuk, signifikansi, dan hambatan diplomasi maritim yang telah dilakukan Indonesia terhadap Vietnam terkait *Illegal Fishing* di Kawasan Natuna serta menganalisisnya.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini, menyatakan pemahaman peneliti terkait yang diteliti berupa kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat referensi yang digunakan peneliti untuk melengkapi pengumpulan data-data dalam proses pengerjaan penelitian.